

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan di negara Indonesia yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bisa tercapai apabila timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Kesadaran pembayaran pajak diarahkan untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia yang kini mengalami krisis ekonomi, sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri.

Halim (2005:89) menjelaskan pendapatan dana dalam negeri dapat ditempuh dari penerimaan pemungutan pajak yang berasal dari masyarakat. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dengan digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*.

Sofyan (2003:30) menyatakan petugas pajak dalam *official assessment system* berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak. Usaha fiskus untuk penerimaan pajak antara lain melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.

Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kesadaran wajib pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak serta penegakan hukum. Pembinaan dan penegakan hukum kepada wajib pajak dapat mempengaruhi kondisi perpajakan, dimana peran wajib pajak dalam menyelenggarakan aparatur perpajakan yang membutuhkan kesadaran wajib pajak yang sangat tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhannya itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku pemungut pajak.

Effendi (2002:122) kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu, dengan melunasi pajak yang terutang dan melaporkan SPT

tahunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dalam pelaksanaan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyeter serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

Pelaporan SPT tahunan dilakukan pada akhir tahun setelah angsuran PPh yang terutang selesai dihitung, hal ini dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak disamping menyelenggarakan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba – rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi “pembukuan yang tertib dan benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memadai untuk mendukung perhitungan besarnya penghasilan kena pajak (PKP)”(Muljono 2007:41)

Kewajiban dari wajib pajak untuk menghitung sendiri besar penghasilan kena pajak merupakan usaha fiskus untuk pemenuhan penerimaan pajak penghasilan. Tetapi pada kenyataannya sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak, dengan terlalu banyaknya utang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, fiskus melakukan salah satu usaha dalam pemenuhan kewajiban

membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan dengan adanya *sunset policy*, dimana wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak tidak dikenakan sanksi hukum maupun denda, akan tetapi pokok pajak yang menunggak tetap harus dipenuhi. Dengan adanya *sunset policy* masyarakat diharapkan semakin banyak dan lebih terbuka mengungkapkan data perpajakannya, dengan pengungkapan yang lebih terbuka dari para wajib pajak badan. Peranan penerimaan PPh 25 untuk wajib pajak badan di negara maju lebih besar, sejalan dengan kesadaran akan kewajiban warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban konstitusional dan sejalan dengan cita – cita demokrasi bangsa.

Nurmantu (2003:55) menjelaskan peran penerimaan PPh 25 khususnya wajib pajak badan dapat berpengaruh terhadap penerimaan dalam negeri. Wajib pajak badan adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Yang dimaksud badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Adanya berbagai macam perusahaan di Indonesia yang dikelompokkan dalam wajib pajak badan, yang patuh membayar pajaknya dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, untuk itu diharapkan fiskus mengadakan sosialisasi perpajakan. Usaha tentang sosialisasi perpajakan disetiap perusahaan atau instansi yang terkait tersebut, menimbulkan kepatuhan wajib pajak

badan dalam membayar pajak penghasilannya dan melaporkan SPT tahunan pada setiap akhir tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Gorontalo, perkembangan kepatuhan wajib pajak di Provinsi Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan dalam memasukan SPT wajib pajak badan sejak tahun 2008-2010 menunjukkan perubahan, hal itu juga mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pasal 25. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memasukan SPT Wajib Pajak Badan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Sejak Tahun 2008-2010 Di Kota Gorontalo

Tahun	Wajib pajak Terdaftar	SPT Yang Dilaporkan	Presentase Kepatuhan	Penerimaan pajak penghasilan (Rp)
2008	23.193	8.921	38%	284.176.896.245
2009	26.844	14.073	52%	151.593.364.460
2010	29.562	13.844	47%	145.418.297.388

Sumber : KPP Pratama Gorontalo Seksi PDI, 2012

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 penerimaan pajak penghasilan lebih besar dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebanyak 23.193 akan tetapi wajib pajak badan yang melaporkan SPT sebanyak 8.921

wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 284.176.896.245, dengan presentase kepatuhan 38%, adapun cara untuk menghitung presentase kepatuhan untuk wajib pajak badan yaitu dengan membagi wajib pajak yang melaporkan SPT dengan wajib pajak yang terdaftar dan dikalikan dengan 100%, dan untuk tahun 2009 jumlah wajib pajak terdaftar yakni 26.844 wajib pajak, jumlah wajib pajak badan yang melaporkan meningkat sebanyak 14.073 wajib pajak, tetapi penerimaannya menurun sebesar Rp. 151.593.368.460 dengan presentase kepatuhan sebesar 52% dari jumlah keseluruhan. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah Wajib badan yang terdaftar semakin meningkat sebanyak 29.562 wajib pajak namun jumlah yang melaporkan SPT hanya 13.844 wajib pajak dan penerimaan sebesar Rp. 145.418.297.388 dengan presentase sebesar 47 %. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pada pihak fiskus hal ini dikarenakan pada tahun 2008 adanya *sunset policy* yakni penghapusan sanksi untuk wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT tahunannya. Dengan adanya *sunset policy* ini wajib pajak lebih banyak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak untuk tahun 2008 lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010. Dari kondisi ini berarti wilayah Kota Gorontalo memiliki tingkat ketidakpatuhan tinggi dalam penyampaian SPT, hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yang ada. Seperti yang dijelaskan Witjaksomo (2009:83) bahwa *tax compliance* adalah kunci dari sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan memdongkrat tingkat penerimaan yang tinggi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Lukmanul (2010) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setia Budi Satu Dan Setia Budi Dua, yang menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan penghasilan pasal 25. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sari (2006) dengan judul Pengaruh Kepatuhan Wajib dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh 25 Wajib Pajak Badan pada KPP Denpasar Timur, yang menyimpulkan kepatuhan wajib pajak dan Pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah usaha intensifikasi yang ditempuh pihak fiskus melalui sosialisasi perpajakan, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada wajib pajak serta penegakan

hukum bisa meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam membayarkan pajak yang terutang?

2. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan bisa mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak penghasilan dari tahun ke tahun?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 Pada Kantor Pajak Pratama Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian dalam menambah pengetahuan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25.

1.5.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak tentang pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga temuan ini nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut.

